



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 2037/Pdt.G/2013/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor Kode Pos 16620, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n :

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dan dicatat dalam register perkara Nomor 2037/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 8 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, pada tanggal 23 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/I/XXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak/keturunan yang bernama ANAK 1, umur 11 thn 4 bln;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat dikediaman penggugat di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010, mulai tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Masalah ekonomi;
  - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
  - c. Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
  - d. Adanya pihak ke tiga yang mengganggu hubungan rumah tangga penggugat;
5. Tergugat sering berbohong dalam segala hal, dan bertindak/berkelakuan tidak baik yang bisa mempermalukan nama keluarga, sehingga sekitar pertengahan bulan April 2011, terjadi/jatuh Thalak Tiga dari pihak Tergugat (meski hanya melalui pesan singkat);
6. Bahwa dengan tidak kembalinya Tergugat sampai hari ini, maka pihak Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini apalagi untuk mencapai tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah, warrohmah) tentu tidak akan terwujud;
7. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan ini untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
8. Bahwa karena anak kami dari hasil perkawinan ini, masih dibawah umur yakni; ANAK 1, umur 11 thn 4 bln, dan masih butuh kasih sayang dari Ibu (Penggugat), maka Penggugat mengajukan permohonan untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut diatas;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari tergugat (Lie vinsensius bin Huw Jung mi) kepada penggugat (PEMOHON);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan bahwa perwalian anak jatuh kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut melalui pengumuman radio Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan relaas panggilan Nomor 2037/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 14 Oktober 2013 dan tanggal 18 Nopember 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut posita dan diktum mengenai hak asuh anak/perwalian anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/I/XXXX tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

1. SAKSI 1, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Hal. 3 dari 10 **Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui serta Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun tetap tidak diketahui;

2. SAKSI 2, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat kurang perhatian dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan pasti wilayahnya di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap maksud gugatannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat beragama Islam dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong serta telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/I/XXXX tanggal 26 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti P.1 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan;

Hal. 5 dari 10 **Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud Pasal 163 HIR, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor pada tanggal 23 Januari 2005;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaan dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menjelaskan bahwa apabila sepasang suami isteri telah cekcok satu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

### المصالح جلب على مقدم المفساد ذرا

Artinya : *Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan melalui pengumuman radio oleh Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 10 **Halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dan Kecamatan Taman Sari Kodya Jakarta Barat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusri dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Yusri**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Hidayah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan         | Rp. 380.000,-      |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-        |
| 5. Meterai           | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 471.000,-      |

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. Harun Al-Rasyid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)